



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1050 /UN17/HK/2021

TENTANG

ASISTEN PRAKTIKUM LABORATORIUM PENDIDIKAN KOMPUTER
SEMESTER GENAP FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Asisten Praktikum Laboratorium Pendidikan Komputer Semester Genap Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muawarman Tahun Akademik 2020/2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 108/UN17.5/TU/2021, tanggal 8 April 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG ASISTEN PRAKTIKUM LABORATORIUM PENDIDIKAN KOMPUTER SEMESTER GENAP FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021

KESATU : Asisten Praktikum Laboratorium Pendidikan Komputer Semester Genap Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muawarman Tahun Akademik 2020/2021, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Asisten Praktikum Laboratorium Pendidikan Komputer Semester Genap diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 April 2021

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 1050 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 22 APRIL 2021
 TENTANG
 ASISTEN PRAKTIKUM LABORATORIUM PENDIDIKAN
 KOMPUTER SEMESTER GENAP FAKULTAS
 KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
 MUAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021

NO	JABATAN	NAMA	NIP/NIM	GOLONGAN	HONORARIUM
1.	Penanggung Jawab	Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes	19601027 198503 1 003	IV/d	Poin Remun
2.	Ketua	Galih Yudha Saputra, M.Kom	19920110 202012 1 006	III/b	Poin Remun
3.	Asisten Praktikum	1. Ana Fitriana 2. Afira Yunita 3. Mitra Yudistira 4. Muhammad Fanny Ramadan 5. Ricky Achmad Yannuar 6. Bagus Rekso Setiawan 7. Muhammad Syarifah Asnur 8. Reihan Noor 9. Muhammad Adi Chandra 10. Joyce Anasthasya Coroline Nainggolan	1705045034 1705045074 1805175038 1805175018 1805175014 1805175036 1805175029 1805175027 1805175005 1805175016	Mahasiswa Mahasiswa Mahasiswa Mahasiswa Mahasiswa Mahasiswa Mahasiswa Mahasiswa Mahasiswa Mahasiswa	Rp. 25.000,- per Pertemuan Rp. 25.000,- per Pertemuan

Ditetapkan di Samarinda
 REKTOR,


 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP. 196212311991031024